



ANALISIS KRIMINOLOGI TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KOTA JAYAPURA

Oleh:

TOM ALFA SEMUEL REUMI & WINNA AMELIA A. SENANDI

Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
Email : reumy.thom13@gmail.com & senandiwinna@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian dengan judul "Analisis Kriminologi Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya Di Kota Jayapura" dilakukan di Jayapura. Tujuan penulisan adalah Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Jayapura dan juga untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Hasil dari penelitian menunjukkan yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah di Kota Jayapura adalah: 1) Faktor Ekonomi; 2) Masalah kecemburuan /Perselingkuhan merupakan salah satu penyebab timbulnya kesalahpahaman yang berujung pada kekerasan; 3) Pengaruh Minuman Keras; dan 4) faktor terdesak, tersiksa dan terpaksa. Bentuk-bentuk penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Jayapura adalah dilakukan penyelesaian secara Negara dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini adalah Unit PPA Kepolisian Resor Jayapura Kota dengan memproses hukum pelakunya hingga tahapan pengadilan para hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku sesuai dengan Per-UU-an yang berlaku dan berkekuatan hukum tetap.

Akhirnya, Masalah KDRT perlu mendapatkan perhatian keluarga, masyarakat dan juga pemerintah bahwa KDRT bukan hanya merupakan masalah internal keluarga akan tetapi juga merupakan suatu tindak pidana yang sudah diatur dalam UUKDRT.

Kata Kunci: Kriminologi, KDRT dan upaya penanggulangan

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan tidak pernah sepi dan selalu menyibukkan aparat peradilan pidana untuk mengusut, memeriksa, dan memutuskannya. Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa Kekerasan terhadap perempuan banyak diduga muncul sebagai akibat masih

menguatnya budaya kuasa kaum lelaki (*patriarchal*) di sebagian besar masyarakat Indonesia, yang cenderung menganggap perempuan sebagai *Second class citizen* (warga negara kelas dua).

Istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup

(*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Untuk istilah kekerasan sendiri itu secara umum ada empat jenis kekerasan:¹

Salah satu contoh kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun dalam kehidupan pribadi.²

Secara khusus, bentuk-bentuk KDRT sendiri dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran ekonomi. Di Papua, untuk skala perempuan sebagai korban kasus KDRT banyak terjadi dengan bermacam faktor penyebabnya. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, **Yohana Yembise**,³ angka KDRT tertinggi di Indonesia terjadi di kawasan Papua. Beliau mengakui,

KDRT di kawasan paling timur Indonesia tersebut sulit untuk diredam karena ada beberapa pemicu yang memang sudah begitu mengakar di masyarakat. Pemicu utama KDRT di Papua dan khususnya kota Jayapura adalah adanya budaya Patriarki (*the power of men*), kemudian minuman keras (miras), konsumsi miras yang berlebihan mengakibatkan hilangnya kesadaran dan mudah melakukan apa saja diluar kesadaran, lalu faktor penghasilan (*income*) suami yang lebih rendah dari istri atau bahkan sama sekali si suami tidak memiliki pekerjaan tetap, dan factor orang ketiga (Pil/Wil).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dari sudut pandang kriminologi yang dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul: "Analisis Kriminologi Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya di Kota Jayapura"

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini dilakukan di Kota Jayapura khususnya pada institusi yang mempunyai kewenangan

¹ Jack D. Douglas, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, 2002, hal. 11.

² Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

³ <https://Lifestyle.kompas.com>. Diakses pada tanggal 19 juni 2019

dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana.

Tipe penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap penegakkan hukum pidana dan hukum adat dalam rangka penegakkan hukum, pembangunan hukum dan pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pendekatan empiris yang dimaksudkan adalah untuk melakukan penelitian terhadap masyarakat di wilayah hukum kota Jayapura tentang bagaimana pandangan masyarakat mengenai KDRT dan faktor-faktor yang menjadi penyebab KDRT tersebut.

Populasi dan Sample

Populasi atau universe adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.⁴ Lebih lanjut diterangkan bahwa dalam suatu penelitian tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberikan gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.⁵ Berdasarkan penjelasan tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah semua kasus KDRT

selama 3 (tiga) tahun terakhir antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah diambil dari 3 (tiga) kasus KDRT pertahunnya.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari korban dan beberapa narasumber lainnya, yang bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai tanggapan masyarakat Kota Jayapura terhadap faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan KDRT serta peraturan perundang-undangan.

Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu dengan melalui literature-literatur berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian sanksi kepada korban serta wawancara. Wawancara dilakukan terhadap informan, dan responden yang dipilih dari sample yang sudah ditentukan.

Teknik Analisis Data.

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan tahapan (a) Editing

⁴ Ronny Hanitidjo Soemtro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri*, Ghulia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.44

⁵ Ibid

artinya mengedit ulang jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam daftar pertanyaan, yang kemungkinan karena jawaban tidak lengkap, tidak jelas atau belum terjawab; (b) Coding artinya mengklasifikasi data menurut jenis masalah yang diteliti, dan (c) deskripsi artinya menjelaskan data dikaitkan dengan rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Jayapura.

Maraknya kekerasan erat kaitannya dengan sifat agresif makhluk hidup termasuk manusia untuk mempertahankan diri agar *survive*, di samping itu terjadinya kekerasan mempunyai akar yang kuat pada pola pikir *materialism* dan sikap egois, sehingga kekerasan telah menjadi fenomena sosial yang terjadi dimana-mana, baik dalam masyarakat perkotaan maupun pedesaan, baik yang terjadi dalam ranah publik maupun ranah domestik (rumah tangga).

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kota Jayapura tentunya bukan merupakan fenomena baru dalam dunia kriminologi. Sebagaimana ditegaskan oleh **Benedict S Alper** bahwa

kejahatan merupakan *the oldest sosial problem*.⁶ Kejahatan termasuk juga KDRT mungkin setua dengan umur perkawinan umat manusia, hanya saja secara normatif hal ini di Indonesia khususnya baru diformulasikan normanya, sehingga terkesan kasus KDRT itu hal yang sangat baru dalam dunia penegakan hukum. Sekalipun dalam KUHP diatur delik aduan yang mengatur tentang adanya tindak pidana dalam keluarga.

Dengan demikian faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh faktor dari luar (eksternal) atau faktor lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor dari dalam diri si pelaku sendiri bahkan si korban sendiri (internal). Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua (LP3AP) dan Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Papua (LBH Apik Papua). Menurut **Siti Akmianti**,⁷ berdasarkan pendampingan korban KDRT yang selama ini dilakukan penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Jayapura disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu : faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini adalah menyangkut

⁶ Barda Nawawi Arif, *kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 1996

⁷ Direktur LP3AP

kepribadian dari diri si pelaku kekerasan itu sendiri yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di mana pelaku tersebut masih kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan tersebut bersifat turun temurun sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya.

Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lainnya seperti *stereotype* bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut serta harus mengalah pada suami. Hal inilah yang paling banyak menyebabkan banyaknya kasus KDRT di kota Jayapura khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

Menurut penulis berdasarkan hasil penelitian, untuk lebih memperjelas faktor

terjadinya KDRT di Kota Jayapura dapat ditemukan sebab-musababnya, dapat dirangkum sebagai berikut:

a) Faktor Ekonomi

Perilaku kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya tidak terlepas dari pengaruh ekonomi atau status sosial ekonomi yang rendah dan sangat lemah, faktor ekonomi atau uang merupakan faktor yang kadang kala terbukti paling besar peranannya dalam memungkinkan timbulnya suatu kejahatan. Ekonomi sebagai faktor penyebab terjadinya KDRT, berhubungan dengan *income* (penghasilan) keluarga. Penghasilan ini juga berkaitan erat dengan pekerjaan. Pekerjaan seorang bapak keluarga sangat menentukan kehidupan ekonomi keluarga. Tentunya penghasilan lebih besar dari kebutuhan dalam rumah tangga atau manajemen keuangan yang patut diperhatikan.

Faktor ekonomi tidak hanya mempengaruhi masyarakat secara luas akan tetapi lebih jauh ke dalam bahkan sampai pada hubungan rumah tangga, tidak memandang status, seperti biologis atau pun fisik, karena pada hakikatnya setiap individu selalu ingin memenuhi kebutuhannya masing-masing, hal ini biasanya kerap mewarnai suatu perselisihan dalam hubungan berumah tangga, yang memicu timbulnya berbagai macam kejahatan yang salah satunya seperti kejahatan kekerasan dalam rumah tangga,

yang hingga kini cukup banyak menimbulkan korban. Hal ini juga banyak terjadi dan menjadi faktor penyebab KDRT di kota Jayapura.

b) Masalah kecemburuan dalam rumah tangga/Perselingkuhan.

Masalah cemburu paling banyak terjadi dan sulit untuk dihindari ini akibat dari hubungan atau relasi antara suami dan istri yang sudah semakin mengendor. Masalah cemburu juga merupakan salah satu faktor penyebab KDRT paling banyak di Kota Jayapura. Kecemburuan di sini merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman yang berujung kekerasan.

c) Pengaruh Minuman Keras,

Minuman keras merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, di mana minuman keras masih dianggap sebagian orang sebagai alternatif pemecahan masalah yang mereka alami. Di Jayapura, seorang kepala keluarga (ayah) yang sudah tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran) ditambah dengan kebiasaan menegak minuman keras menjadi faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang paling banyak terjadi.

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu anggota Kepolisian Resor Jayapura Kota yaitu pada Unit PPA dengan

Kanit PPA **Bripka Deddy Darmawan⁸**, adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada Kanit PPA mengenai faktor-faktor penyebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Jayapura disebabkan oleh 4 (empat) faktor yakni :

1. Orang Ketiga

Kurangnya komunikasi antara suami dan istri menimbulkan sikap saling tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, sehingga salah satu pihak yang merasa tidak dihargai mencari pelampiasan misalnya salah satunya dengan menjalin hubungan dengan orang ketiga sehingga lambat laun memicu suatu permasalahan dalam hubungan rumah tangga dan mengakibatkan hilangnya kondisi harmonis dan mengundang masalah, seperti pertengkaran dan bahkan terkadang sampai berujung atau berakhir dengan kekerasan dan kehancuran mahligai dalam rumah tangga.

2. Faktor Ekonomi

Perilaku kejahatan dalam rumah tangga pada umumnya tidak terlepas dari pengaruh ekonomi atau status sosial ekonomi yang rendah dan sangat lemah, faktor materi atau uang merupakan faktor yang kadang kala terbukti paling besar peranannya dalam memungkinkan timbulnya suatu kejahatan. Banyak

⁸ wawancara Pada tanggal 31 juli 2019

pasangan suami istri di kota Jayapura di mana si suami tidak memiliki pekerjaan dan bergantung ekonomi kepada istri yang hanya sebagai penjual pinang di pinggir jalan yang keuntungannya tidak seberapa dan harus membiayai seluruh keperluan RT.

3. Faktor Minuman Keras

Minuman Keras merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan, termasuk dalam hal ini kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, dan apabila dikaitkan dengan kondisi kota Jayapura yang penjualan miras masih dilakukan terang-terangan di mana minuman keras masih dianggap sebagian orang sebagai alternatif pemecahan masalah yang mereka alami di lingkungan sekitar, akan tetapi terkadang semua baru terlampiaskan di rumah dan kemudian yang menjadi sasaran adalah keluarganya, akibat berada di bawah pengaruh minuman keras dan segala tindakannya diluar kontrol mereka sendiri yang pada akhirnya menimbulkan masalah dan mempengaruhi keharmonisan keluarga, dan menimbulkan masalah dalam rumah tangga.

4. Keadaan Perempuan/istri yang merasa terdesak, tersiksa dan terpaksa

Posisi laki-laki yang dominan menyebabkan dirinya menjadi penguasa ditengah-tengah lingkungan keluarganya, bahkan pada saat laki-laki melakukan kekerasan dalam rumah tangga tidak ada

seorang pun yang dapat menghalanginya. Karena perilakunya tersebut dianggap sebagai hak istimewa yang secara kodrat melekat pada diri mereka.

Untuk lebih mengetahui dan memperkuat hasil wawancara yang disampaikan oleh pihak Kepolisian, maka pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan responden, yaitu pelaku Kejahatan Kekerasan Fisik dalam rumah tangga yang sedang dalam penahanan pihak kepolisian, yaitu :

Seperti salah satu contoh kasus berikut ini:

"**HD (23th)** salah satu dari korban kekerasan dalam rumah tangga, bahwa suaminya lebih dari 3 tahun terakhir berhubungan dengan seseorang perempuan yang tidak jelas statusnya apakah telah kawin siri atau belum. Telah membuat saya menderita batin, merasa tertekan, dilarang banyak keluar rumah tanpa izin, dilarang menggunakan medsos (fb, WA, dll) dan selalu dihantui rasa ketakutan kalau saya bertanya saja misalnya dari mana terlambat pulang suami langsung marah-marah dan merusak barang-barang yang ada di dekatnya. Suami saya tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap saya karena berusaha menghindari pertengkaran yang dapat berujung pada kekerasan fisik namun bathin saya sangat tertekan".

Dalam suatu tindak pidana tentulah terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini digambarkan dalam peristiwa pasangan suami isteri yang mempunyai pola hidup dengan penuh

kekerasan yang telah mempunyai anak, yang paling merasakan dampaknya adalah anak-anak. Memang dampak secara fisik tidak akan selalu ada akan tetapi dampak secara psikologis itulah yang paling berbahaya sehingga dimungkinkan anak-anak tersebut ketika besar dan telah berkeluarga kelak akan melakukan hal yang sama terhadap isteri atau keluarganya sebagaimana bapak dan ibunya dahulu.

B. Bentuk Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi Di Kota Jayapura

Pola penyelesaian menurut negara terhadap KDRT berbasiskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jika terjadi KDRT, maka korban dapat melaporkan kepada kepolisian untuk diproses hukum. Hanya perlu dijelaskan bahwa dalam konteks KDRT, pelapor tidak saja korban (kategori delik aduan), tetapi keluarga ataupun siapa saja yang melihat dan atau mengetahui adanya KDRT dalam suatu keluarga.

1. Upaya Penanggulangan Menurut Kepolisian Resor Jayapura Kota

Pada tingkat operasional di lapangan, pihak kepolisian dalam rangka menyikapi persoalan-persoalan KDRT, pada umumnya selalu menyelesaikannya mengacu pada aturan perundang-undangan

yang berlaku. Secara yuridis, pihak kepolisian hanyalah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan amanat undang-undang. Pada kenyataannya penyelesaian kasus KDRT lebih banyak atau pada umumnya diselesaikan secara *non justitia*. Penyelesaian secara kekeluargaan dengan berdamai di tingkat kepolisian dianggap lebih tepat dan lebih bijaksana baik oleh korban dan pelaku, keluarga maupun pihak kepolisian.

Upaya-upaya lain yang dilakukan oleh pihak kepolisian menyikapi dampak KDRT tentu belum banyak yang dapat dilakukan, selain memberikan pelayanan atau perhatian yang lebih profesional kepada korban melalui Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang ada di Kepolisian Resor Jayapura Kota khususnya unit PPA, juga membangun hubungan kerja (mitra) dengan Bagian Pemberdayaan Perempuan dan dinas kesehatan dalam hal ini adalah beberapa rumas sakit yang ditunjuk untuk dapat melakukan *Visum et repertum*.

KDRT sudah sangat banyak terjadi di Papua khususnya Kota Jayapura, kejahatan ini merupakan gejala sosial yang sering dihadapi dan dirasakan sangat meresahkan khususnya di lingkup masyarakat. Masih menurut beliau, dalam hal ini ada tiga hal pokok yang bisa dijadikan sarana untuk menanggulangi kejahatan KDRT yakni:

a. Upaya Pre-emptif

Merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, upaya yang dilakukan adalah dengan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai serta norma-norma positif sehingga norma tersebut bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat khususnya dalam berkeluarga, antara lain:

1. Secara umum dengan cara menanamkan pendidikan agama dan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita sejak kecil sehingga nilai-nilai itu tertanam dalam hati nurani mereka dan tidak melakukan tindakan melawan hukum;
2. Memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada mereka yang akan melangsungkan pernikahan agar menumbuhkan kesadaran dan menghayati makna dari perkawinan itu sendiri sehingga terbina rumah tangga yang damai, tenteram, bahagia lahir dan batin. Kegiatan ini dilakukan dalam waktu-waktu tertentu misalnya pada kampanye hari anti kekerasan terhadap perempuan atau ada kegiatan-kegiatan di Distrik-distrik bersamaan dengan perkumpulan PKK. Pihak Unit PPA ikut serta dengan beberapa elemen masyarakat (NGO) sebagai salah satu bentuk kampanye adalah dengan sosialisasi dan penyuluhan tersebut.

b. Upaya Preventif

1. Dalam kasus KDRT pihak kepolisian dalam hal ini Kepolisian Resor Jayapura Kota berusaha melakukan upaya perdamaian atau mediasi dengan cara memberi masukan-masukan dan solusi kepada para pihak yang bermasalah. Usaha pertama adalah penyelesaian dengan kekeluargaan. Mengingat masalah KDRT yang menjadi pertimbangan pokoknya adalah masa depan anak jika tidak diasuh langsung oleh kedua orang tuanya.

Solusi tersebut jika disetujui oleh kedua belah pihak yang bertikai maka hal tersebut dapat dilaksanakan, namun jika salah satu pihak ada yang tidak setuju maka akan ditempuh cara lain.

2. Pihak Kepolisian saling berkoordinasi dengan masyarakat melalui sosialisasi mengenai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur secara tegas sanksi bagi pelaku KDRT sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana dalam rumah tangga.

c. Upaya Represif

Merupakan sebuah upaya yang dilakukan setelah terjadi kejahatan yang berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan menindak pelaku KDRT sesuai

dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah sebuah kejahatan atau melanggar hukum dan merugikan orang lain sehingga tidak akan melakukan kembali perbuatan tersebut.

Yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Jayapura Kota adalah meliputi Penegakan Hukum dengan cara penindakan secara langsung berdasarkan laporan korban kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Apabila pelaku terbukti melakukan kekerasan maka akan ditindak lanjuti menurut hukum yang berlaku, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat bagi ke dua belah pihak demi keharmonisan keluarga.

Menangani perempuan korban KDRT tidaklah sama dengan penanganan kasus-kasus lain pada umumnya, semuanya memerlukan kiat khusus sehingga pemeriksaan akan berjalan dengan lancar dan akhirnya pelaku dapat dijerat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku si korbanpun dapat diberikan perlindungan dan penanganan yang selengkap mungkin.

Demikian halnya dengan kasus-kasus KDRT yang terjadi di Kota Jayapura

ketika kekerasan tersebut terjadi dan mereka menyadari bahwa mereka telah menjadi korban KDRT, maka korban atau siapa saja yang mengalami atau melihat kejadian tersebut dapat melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib dalam hal ini polisi untuk mendapatkan penanganan dan perlindungan. Ketika korban melapor ke Kepolisian Resort Kota Jayapura maka mereka akan diarahkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) guna untuk mendapatkan penanganan dan perlindungan hukum yang maksimal.

Menyangkut faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap Perempuan/istri dalam rumah tangga yang dilaporkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jayapura sendiri bermacam-macam. Data menunjukkan banyak kasus yang terjadi disebabkan karena pengaruh minuman keras (miras), faktor ketiadaan pekerjaan kepala keluarga, faktor stress dan tekanan dalam keluarga dan juga adanya Wil/Pil (Perselingkuhan).

Seorang kepala keluarga yang sudah tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran) ditambah dengan kebiasaan menegak minuman keras menjadi faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang paling banyak terjadi. Ketika suami pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan dipengaruhi minuman keras dan tidak mendapati

makanan di atas meja makan maka selalu istri dan anak yang menjadi pelampiasan amarahnya.

Mengenai pelaku KDRT yang dilaporkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jayapura adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban. Banyak korban yang menerima kekerasan dari suaminya sendiri dan tidak dapat melakukan perlawanan karena merasa mempunyai keterikatan dan ketergantungan terhadap si suami sebagai kepala keluarga.

Salah satu terobosan hukum yang dilakukan melalui UUPKDRT adalah mengenai peran aparat penegak hukum dalam penanganan, perlindungan dan melayani korban, khususnya kepolisian. Peran kepolisian sendiri dalam penanganan korban KDRT diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 20 UUPKDRT.

Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera memberikan perlindungan kepada korban. Setelah menerima laporan tersebut, langkah selanjutnya yang harus diambil kepolisian adalah:

- a. memberikan perlindungan sementara kepada korban;
- b. meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. melakukan penyelidikan.

Sejak laporan masuk biasanya dalam waktu 1 x 24 jam ke Unit PPA, polisi wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban, yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima dan ditangani oleh polisi (Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2)).

Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain sebelum dikeluarkannya penetapan perlindungan dari pengadilan.

Unit PPA Polresta Jayapura dalam memberikan perlindungan dan menangani kasus KDRT adakalanya setelah laporan masuk kemudian setelah ditangani sampai pada proses visum dan hendak memasuki BAP korban ataupun keluarga korban banyak yang mencabut laporan yang sudah diajukan ke pihak kepolisian, dengan alasan bahwa telah terjadi perdamaian dan kesepakatan antara keluarga dengan korban, karena dipicu oleh rasa malu yang menghinggapi keluarga korban. Terhadap korban KDRT yang ingin benar-benar mendapatkan perlindungan dan menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum biasanya pihak kepolisian berusaha untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yang berlaku.

Selain mewawancarai unit PPA, penulis pun mewawancarai seorang korban KDRT untuk melihat bagaimana tanggapan

korban terhadap penanganan yang dilakukan oleh unit PPA, adalah sebagai berikut:

"Korban AR (36th) yang saat itu juga mengalami KDRT yang dilakukan oleh suami. Ketika awal melapor ke pihak kepolisian oleh pihak polisi dianjurkan untuk pulang kembali ke rumah dan menyelesaikan persoalan tersebut dengan suami secara baik-baik. Padahal sewaktu korban melapor kondisi wajah mengalami memar akibat pukulan. Akhirnya dengan berat hati, si korban pulang kembali ke rumah dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Namun itu tidak bertahan lama, selang 2 minggu berikutnya si korban kembali mengalami kekerasan dan melapor ke polisi dengan meminta pendampingan dari salah satu LSM dan laporan tersebut diterima, polisi memanggil si suami sebagai pelaku yang telah melakukan kekerasan untuk dimintai keterangan. Karena si korban hanya menginginkan diselesaikan di depan polisi maka si suami (pelaku) diperintahkan untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan juga untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya pengobatan luka dan memar yang dialami korban tersebut".

Terhadap contoh kasus di atas, pihak Unit PPA sendiri memberikan pelayanan berupa pendampingan beberapa waktu terhadap korban sampai pada terjadinya kesepakatan damai antara korban dengan pelaku. Dari hasil penelitian tersebut setidaknya polisi sudah melakukan kewajibannya dalam hal penanganan langsung terhadap korban KDRT meskipun setelah beberapa kali si korban kembali melapor. Namun terkesan penanganan yang diberikan oleh polisi sebagai penegak hukum di Unit PPA Polresta Jayapura juga

tidak selalu sesuai undang-undang, terkesan asalkan korban datang melapor kemudian laporan diterima dan polisi memanggil pelaku setelah menanyakan masalah tersebut dan diakhiri dengan penandatanganan surat pernyataan oleh pelaku mereka menganggap telah selesai kasus itu. Pihak kepolisian tidak menyadari bahwa setelah korban kembali ke rumah bukan tidak mungkin si pelaku akan melakukan kekerasan-kekerasan berikutnya lagi.

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah di Kota Jayapura adalah: 1) Faktor Ekonomi, uang merupakan faktor yang terbukti paling besar peranannya dalam memungkinkan timbulnya KDRT; 2) Masalah kecemburuan /Perselingkuhan merupakan salah satu penyebab timbulnya kesalahpahaman yang berujung pada kekerasan; 3) Pengaruh Minuman Keras, minuman keras merupakan salah satu penyebab yang skalanya paling tinggi penyebab timbulnya kejahatan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga di Kota Jayapura, dan 4) faktor terdesak, tersiksa dan terpaksa. Posisi laki-laki sedemikian dominan seringkali menyebabkan dirinya menjadi penguasa ditengah-

tengah lingkungan keluarganya, bahkan pada saat laki-laki melakukan kekerasan dalam rumah tangga tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya dan hanya kepasrahan yang terjadi.

2. Bentuk-bentuk penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Jayapura adalah dilakukan penyelesaian secara Negara dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini adalah Unit PPA Kepolisian Resor Jayapura Kota dengan memproses hukum pelakunya hingga tahapan pengadilan para hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku sesuai dengan Per-UU-an yang berlaku dan berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Chussairi, *Menggugat Harmoni*, Rifka Anissa, WCC Yogyakarta, 2009,
- Barda Nawawi Arif, *kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 1996
- Basir Rohrohmana, *Kriminologi Dan Kejahatan Kontemporer*, Undip, Semarang, 2008;
- Jack D. Douglas, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, 2002, hal. 11.
- J.Supranto, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, Rinca Cipta, Jakarta, 2003;
- Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan*

Alternatif Pemecahannya, PT.Alumni, Jakarta, 2006; Komnas Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran HAM (Pelatihan HAM berperspektif Keadilan Gender)*, Jakarta;

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990,

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Internet :

<https://lifestyle.kompas.com>.

Diakses pada tanggal 19 juni 2019